BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com http://maros.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 019 /SN-12/HK.01.01/10/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan (Pokja);
b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pengawasan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) diatas dipandang perlu melibatkan instansi pemerintahan dan Penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten;
c. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor: 10 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penagwasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0176/K/BAWSALU/PR.03.00/2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0107/K.BAWASLU/PR.03.00/IV/2016 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Wlikota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Wlikota;

Dipindai dengan CamScanner

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0159/K.BAWASLU/PR.03.00/VI/2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam masa darurat Pandemi Covid-19;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA – Nomor : SP DIPA – 115-01.2.686459/2020, tanggal 12 November 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resort Maros Nomor : Sprin/939/IX//OPS. 1.3/2020 Tanggal 25 September 2020;
13. Surat Perintah Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Nomor: 609/PL.02.1-SD/7309/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 22 September 2020;
14. Surat Perintah Tugas Kasat Pol. PP & Damkar Kabupaten Maros Nomor : 0452 /909/IX/2020/Satpol. PP & Damkar, Tanggal 22 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS.**

PERTAMA : Menempatkan Personil Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam Pokja dan dengan tetap mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 selama 5 (Lima) bulan, terhitung mulai bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA – Nomor : SP DIPA – 115-01.2.686459/2020, tanggal 12 November 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 25 September 2020

BADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN MAROS
NOMOR : **019 /SN-12/HK.01.01/10/2020**
TANGGAL : **25 September 2020**

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUFIRMAN, S.IP.	Ketua Bawaslu Kab. Maros	Penanggung Jawab
2.	MUH. GAZALI HADIS, S.Pd.I.,M.Pdl	Koordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kab. Maros	Ketua
3.	ASRI SAID, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Maros	Sekretaris
4.	AMIRUDDIN., S.H.,M.H	Koordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kab. Maros	Anggota
5.	IPTU RAHMAT	Kaurbin Ops Sat Sabhara Polres Maros	Anggota
6.	IPTU SISWANDHY, S.Sos.	Kaurbin Ops Sat Intelkam Polres Maros	Anggota
7.	SYAHARUDDIN, S.Pd.,M.M	Anggota KPU Kab. Maros Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM	Anggota
8.	Hj. IDA RAHMY CHALID, S.Sos.M.Si.	Kasat Pol. PP & Damkar Kab. Maros	Anggota
9.	MARHAENI, SE	Bendahara Bawaslu Kab. Maros	Anggota
10.	IDHAM HALIM CHAIDIR, S.KOM	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota
11.	JUMAIDIL, S.IP	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota
12.	AWALUL ISLAM ASSAQQAF, SE	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota
13.	MUSTAFA, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota
14.	WAFDATUL ULFA, S.M	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota
15.	HERNI, S.H	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 25 September 2020

BADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Dipindai dengan CamScanner